

**ANALISIS PUTUSAN NO.113/PID.SUS/2015/PN BJJ TENTANG TINDAK
PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA
BERULANG DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus mempunyai keyakinan dalam memutus pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sebelum menjatuhkan putusan memang hakim melihat dan memperhatikan berat ringannya tindak pidana sebagai bahan pertimbangan. Putusan yang diberikan hakim dalam putusan No.113/Pid.Sus/ 2015/ PN Bjn adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan adalah merusak masa depan korban.
- b. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa sopan di persidangan, terdakwa berterus terang, terdakwa belum pernah dihukum, dan antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah ada perdamaian.

Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di jatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.

Persetubuhan atau zina terhadap anak ini harus mendapat perhatian khusus, karena sering terjadi kasus persetubuhan atau zina terhadap anak di bawah umur. Banyak terjadi korban akibat pergaulan bebas di kalangan remaja atau anak di bawah umur, bahkan ada yang sampai hamil di luar nikah. Kasus seperti itu merupakan masalah sosial yang sangat serius dan berdampak luas dalam masyarakat. Dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang terdapat

dalam masyarakat, tentang apa yang terbaik, benar dan bermanfaat bagi manusia.

Dalam hukum pidana Islam bagi para pelaku kemaksiatan akan dijatuhkan hukuman yang disebut *hudud* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dihukum.

Kejahatan *hudud* adalah kejahatan serius dan berat dalam pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.³ Dalam *jarīmah hudud*, para ulama merumuskan bahwa ada tujuh yang termasuk *jarīmah hudud* yaitu: Zina, tuduhan palsu zina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), murtad (*riddah*), pemberontakan (*al-baghy*), dan minum-minuman keras (*syurb al-khamr*).⁴

Salah satu kategori dari hudud adalah zina, dan zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu, zina *muhsan* dan *ghayru muhsan*. *Muhsan* adalah pelaku zina yang sudah memiliki pasangan atau sudah menikah dan *ghayru muhsan* adalah pelaku zina yang belum pernah menikah.

Menurut analisis penulis, dalam sumber-sumber data yang sudah terkumpulkan dapat di ketehui bahwasannya terhadap perkara tindak pidana

³ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 95.

⁴ Ibid., 96.

persetubuaahn terhadap anak dalam hukum pidana Islam disebut jarimah zina dan pelakunya di jatuhi *hady* yang mana telah di tetapkan dalam jarimah zina.

Analisis hukuman terhadap pelaku zina laki-laki (dewasa) yaitu jarimah hudud yang lebih pantas. Dimana hukuman itu berupa dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, karena pelakunya belum menikah atau yang disebut dengan *ghayru muhsan*. Seperti yang di jelaskan dalam surah An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.*⁵

Sedangkan analisis hukuman untuk pelaku zina perempuan dalam putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn menurut hukum pidana Islam yaitu dijatuhi *had*, karena menurut hukum pidana Islam ia sudah termasuk dewasa. Sebab ia sudah memenuhi kriteria orang dewasa, yaitu seseorang dikatakan dewasa bila ia sudah balig, dan balig pada seorang anak laki-laki dapat diketahui melalui mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan balig pada perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah, dan hamil. Jika tanda-tanda balig datang lebih cepat atau lambat, balig ditentukan dengan usia. Mayoritas fukaha membatasi usia lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan. Mereka beralasan karena yang mempengaruhi sebenarnya adalah

⁵ Al-Mujib, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2012), 351.

Tujuan pemberian hukuman dalam hukum Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan sebuah keadilan. Dalam *jarīmah ḥudud*, hukuman di jatuhkan terhadap pelaku kemaksiatan karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dihukum. *Jarīmah ḥudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nas* yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Sedangkan Dalam

